

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga banyak dijumpai masyarakatnya yang melakukan aktivitas ekonomi, terutama di kawasan sepanjang jalan dan trotoar. Pedagang yang melakukan aktivitas sepanjang jalan tersebut dinamakan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL yang melakukan aktivitas perdagangan di tempat umum, tentu berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya, terutama yang melakukan transportasi dan sebagainya.

Agar tidak terganggunya aktivitas umum masyarakat, maka pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas PKL tersebut, salah satunya ialah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 355 ayat (1), pemerintah memberikan kewenangan kepala daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan masyarakat pedesaan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melakukan migrasi ke perkotaan². Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga mesin³.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima di suatu kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. Salah satu permasalahan yang ada di Jalan Tugu Kapiten Purba, Kota Kabanrahe adalah ketentraman dan ketertiban PKL yang melakukan usaha perdagangan atau berjualan dengan menggunakan sarana prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan raya, di jalur trotoar dan di lokasi lainnya, baik yang sementara atau menetap, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum seperti kemacetan sehingga penciptaan tatanan kota yang tertib, bersih, indah dan tentram menjadi terkendala serta menjadi tidak kondusif. Hal ini disebabkan karena bertambahnya populasi penduduk dan perkembangan jaman serta teknologi yang semakin maju yang disebabkan modernisasi di berbagai bidang, sedangkan di sisi lain sarana dan prasarana umum belum cukup menunjang dalam penyelenggaraan kegiatan kehidupan sosial masyarakat, serta berbagai kepentingan umum yang masih belum terpenuhi sehingga menyebabkan PKL di Kota Kabanrahe berkembang sangat pesat.

Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Loc cit*, hlm. 1

³ Dwi Septiana, 2011. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus PKL Di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur), Skripsi : Universitas Negeri Semarang, hlm 1

Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga Pemerintah daerah sendiri seperti rasa ketidaknyamanan karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari⁴.

Keberadaan PKL juga sering kali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam hal ini penataan tata kota yang baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan aparat pemerintah, baik dari atas sampai bawah dalam melaksanakannya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan atau kebijakan tersebut. Dengan Peraturan Daerah tentang penataan dan penertiban PKL diharapkan pedagang tidak menempati daerah-daerah yang seharusnya tidak ditempati untuk berjualan⁵.

Peran Satpol PP bagian dari perangkat aparat di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang di mana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh karena itu tugas Satpol PP

⁴ Narip Aripin, 2021. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Jurnal : Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, hlm 9

⁵ Narip Aripin, *Ibid.* hlm 3

dapat disebut pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam mengontrol setiap aktivitas masyarakat yang menyimpang dan melanggar ketertiban umum. Dengan apa yang ditunjukkan Satpol PP dalam melakukan penertiban, diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada⁶.

Satuan Polisi Pamong Praja sangat disoroti karena keberadaannya sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 255 (ayat1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni⁷:

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.
 - b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.
 - d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pemerintah daerah dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (peraturan daerah) tentang penertiban PKL untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha PKL. Dan harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan

⁶ T.Susmita Yuli Putri, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedag ang Kaki Lima_ <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/33717/32410>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2023

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Loc, cit.* hlm 1

memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan di setiap Daerah selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambratan⁸.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sangat diharapkan terutama dalam penertiban untuk menambahkan ketaatan Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Daerah Kota Kabanjahe. Untuk meningkatkan kesadaran Pedagang Kaki Lima dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan Kota Kabanjahe, maka harus ditunjang juga dengan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengkomunikasikan kepada Pedagang Kaki Lima agar dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Kabanjahe.

Menyadari pentingnya keberadaan Satpol PP Kota Kabanjahe dalam upaya penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Kabanjahe sangatlah vital. Oleh karena itu segala bentuk masalah atau hambatan kerja yang ada harus ditangani dengan tepat agar Satpol PP Kota Kabanjahe dapat melaksanakan tugasnya dengan seoptimal mungkin.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Terhadap Peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo”

⁸ Narip Aripin, *Loc, cit.* hlm 3

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap peran dan upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo ?
2. Apa saja hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap peran dan upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan pelaksanaan penelitian ini, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality

Berastagi berkaitan dengan peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo

- b) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan tema atau fokus penelitian

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Kabanjahe dalam menertikan pedagang kaki lima
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima
- c) Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran tentang apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima

1.5 Orsinilitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul analisis hukum terhadap peran satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menertikan pedagang kaki lima (PKL) di kota Kabanjahe, Kabupaten Karo merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Muhammad Taufik Al Hakim/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia/ Tahun 2020	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser ? 2. Apakah faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser ? 	<p>Hasil penelitian ditemukan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan pedagang kaki lima di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser telah memberikan kontribusinya dalam menciptakan suatu kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tertib tetapi belum dilaksanakan secara menyeluruh, Hal tersebut dapat dilihat dari Satuan Polisi Pamong Praja melalui pengarahannya dengan memasang papan pengumuman tentang peraturan daerah berisi larangan berjualan, kemudian melakukan sosialisasi maupun pembinaan langsung kepada pedagang kaki lima di taman siring yang berjualan dengan tidak tertib dan mengganggu ketertiban umum, dan melakukan tindakan tegas untuk kawasan taman siring khusus depan Masjid Agung Nurul Falah, dan sebagian lain masih dalam tahap pengawasan dan pengendalian, kemudian</p>

				<p>memberikan tindak preventif berupa surat teguran dan merajia barang dagangan pedagang yang meninggalkan alat-alat dagangan, menindak secara yustisial pedagang kaki lima yang sudah mendapat teguran sebanyak tiga kali dengan memberikan pembinaan dan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan. Selain itu hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menertibkan adalah terletak pada kurangnya personil dan kurangnya sarana dan prasarana dari Satuan Polisi Pamong Praja</p>
2	<p>Susmita Yulia Putri/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau/ Tahun 2022</p>	<p>Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang? 2. Apa saja hambatan Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang? 	<p>Hasil penelitian menunjukkan : peranan “Satuan Polisi Pamong Praja” dalam menata pedagang yang berjualan di pinggir jalan “Pasar Buah Serumpun” sudah dilaksanakan secara baik, “Satuan Polisi Pamong Praja” sudah melakukan ketetapan kewajiban pokoknya, sudah dilakukannya “upaya preventif” (persuasif), “upaya represif” dan “upaya pengawasan”. Dapatlah disimpulkan bahwasanya “Peran Satuan Polisi Pamong Praja” dalam menata</p>

				pedagang yang berjualan di pinggir jalan “Pasar Buah Serumpun” telah dilaksanakan secara baik
3	Rika / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/Tahun 2021	Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh? 2. Apa saja tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh? 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Tantangan dan hambatan Satuan Polisi Paming Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Qanun dan Perda yang berlaku serta banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi himbauan yang telah disampaikan, seperti Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban. Adapun hambatan</p>

				<p>Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya jumlah petugas dalam menangani penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta fasilitas penunjang kerja yang masih terbatas.</p>
4	<p>In Eloita Karo-Karo/ Fakultas Ilmu Hukum Universitas Darma Anggung</p>	<p>Evaluasi Implementasi Kebijakan Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan peraturan daerah Kabupaten Karo dalam menertibkan PKL di pusat pasar Kabanjahe ? 2. Bagaimana tantangan Satpol-PP Kabupaten Karo dalam menertibkan PKL di Pusat Pasar kabanjahe ? 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pemerintah kota Kabupaten Karo terkait penertiban PKL sesuai perundang-undangan. Satpol PP sudah melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsinya agar dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di pasar Kabanjahe. PKL yang berjualan di tempat-tempat terlarang digusur agar tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan dan ketertiban umum. Pemerintah melalui Satpol PP sudah melakukan sosialisasi dengan melayangkan surat dan juga pemberitahuan agar daerah yang dilarang dikosongkan melalui selebaran yang ada ditempel di pasar. Dalam menerapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Karo tentang penerapan penataan kota dari segi</p>

				kebersihan kota mendapatkan tantangan yang serius, karena petugas jadi kucing-kucingan dengan para PKL karena beberapa dari PKL sulit disadarkan akan pentingnya menjaga kebersihan dan nyaman di daerah tersebut. Tantangan lainnya adalah jumlah PKL yang semakin banyak dan lokasi berjualan di pasar Kabnjahe semakin sempit sehingga mereka mengambil kesempatan berjualan di badan jalan dan tempat yang dilarang
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan⁹. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

⁹ Soerjono Soekanto, 2010. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hlm.63

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti sesuatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca¹⁰. Dan dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan data hukum dalam penelitian ini, antara lain:

a) Bahan hukum *primer*

Bahan hukum *primer*, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan¹¹. Sumber data yang terkait antara lain :

- 1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.105

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.84

b. Bahan hukum *sekunder*, yaitu didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya¹². Sumber data yang terkait antara lain :

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Skripsi / Tesis
- 5) Wawancara dengan satuan polisi pamong praja

c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder¹³. Sumber data yang terkait antara lain :

- 1) Kamus hukum dan
- 2) Ensiklopedia

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer, sekunder dan bahan hukum tersier di atas, diperoleh menggunakan teknik yaitu :

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula¹⁴. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang peran, upaya dan hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima Kota Kabanjahe. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas

¹² Zainuddin Ali, *loc cit*, hlm 13

¹³ Zainuddin Ali, *loc cit*, hlm 13

¹⁴ Hadari Nawawi, *Ibid*, hlm.14

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kabanjahe dan pedagang kaki lima Kota Kabanjahe

2. Observasi

Dalam kegiatan ini penelitian melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yaitu di kawasan sekitaran jalan Kota Kabanjahe. Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan penertiban pada saat pedagang kaki lima masih melakukan pelanggaran seperti pedagang kaki lima nekat berjualan di sepanjang bahu jalan. Adapun yang diamati adalah proses tindakan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menertibkan pedagang kaki lima. Hasil pengamatan dijadikan untuk melihat bagaimana tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima. Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan¹⁵. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang analisis peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo

¹⁵ Basrowi & Suwandi, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 158

1.8 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai analisis hukum terhadap peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.



